



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Anggit Sukartono Bin Supardi;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 15 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Majalangu RT.04 RW.05 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Rudi Bin Rosim;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cikadu RT. 18 RW. 03 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 04 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 04 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Anggit Sukartono Bin Supardi** dan terdakwa II. **Rudi Bin Rosim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap terdakwa I. **Anggit Sukartono Bin Supardi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan terdakwa II. **Rudi Bin Rosim** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan baran bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM TRUK Nopol AG- 8225- UK, Merk MITSUBISHI, Tipe FE 119 6BAN ,Warna Kuning ,Tahun 1991, No Rangka : FF119004643, No Mesin : 4D34C114643 Atas Nama: SUWARSI , Alamat : Jl IMAM BONJOL RT 02 RT 09 Ds Tegurejo Kec Wates Kab.Blitar beserta dengan Kuncinya ;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM TRUK Nopol AG- 8225- UK, Merk MITSUBISHI, Tipe FE 119 6BAN ,Warna Kuning ,Tahun 1991, No Rangka : FF119004643, No Mesin : 4D34C114643 Atas Nama:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARSI , Alamat : Jl IMAM BONJOL RT 02 RT 09 Ds Tegurejo Kec
Wates Kab.Blitar beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi korban Heru Sutedjo

- 1 (satu) Unit KBM Toyota RUSH T-1889-MN warna Silver Metalik, tahun 2014, No Rangka : MHFE2CJ3JEK089363, No Mesin : DET6014, atas nama : IJAM, Alamat Ciketing 013/005 Wanakerta Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang ;

- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota RUSH T-1889-MN warna Silver Metalik, tahun 2014, No Rangka : MHFE2CJ3JEK089363, No Mesin : DET6014, atas nama : IJAM, Alamat Ciketing 013/005 Wanakerta Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi Ali Mas'ud Bin Molan

3 (tiga) buah Kunci kontak palsu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa mereka terdakwa I. Anggit Sukartono Bin Supardi bersama – bersama dengan terdakwa II. Rudi Bin Rosim pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di depan gudang milik warga tepatnya di pinggir jalan raya pantura masuk Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

¶ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. Anggit Sukartono Bin Supardi bersama – bersama dengan terdakwa II. Rudi Bin Rosim mengendarai / mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN melintas di jalan raya pantura daerah Bulakamba dengan tujuan mencari sasaran kendaraan yang terparkir dipinggir jalan yang ditinggal pemiliknya, setelah keduanya melihat / menemukan sasarannya yaitu ada sebuah truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, kemudian terdakwa II. Rudi memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya didepan truck tersebut sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat bisa segera memberi tahu terdakwa I. Anggit Sukartono untuk kabur / lari, sedangkan terdakwa I. Anggit Sukartono langsung turun dari kendaraan yang dinaikinya mendekati truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, lalu terdakwa I. Anggit Sukartono dengan menggunakan tangan kanan membuka pintu truck sebelah kanan yang saat itu tidak terkunci, setelah pintu truck terbuka terdakwa I. Anggit Sukartono langsung masuk duduk diatas jok kemudi sambil menyalakan kunci kontak ke posisi on dengan menggunakan beberapa anak kunci palsu yang sebelumnya dipersiapkan / dibawa terdakwa I. Anggit Sukartono memutar kearah kanan hingga posisi on, kemudian terdakwa I. Anggit Sukartono langsung menghidupkan mesin / stater dan membawanya pulang kedaerah Watukumpul Kabupaten Pemalang, sedangkan terdakwa II. Rudi mengikuti dari belakang dengan menggunakan / mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN.

¶ Bahwa setelah terdakwa I. Anggit Sukartono dan terdakwa II Rudi berhasil mengambil truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK membawanya ke bengkel milik saksi Suhadi untuk diperbaiki dan rencananya oleh terdakwa I. Anggit Sukartono truck tersebut akan dipakai untuk mengakut kayu dan material bila sudah menghasilkan uang, terdakwa II. Rudi akan dikasih uang yang dijanjikan oleh terdakwa I Anggit Sukartono.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa ijin saksi korban Heru Sutedjo, dan dilakukan secara bersama – sama oleh terdakwa I. Anggit Sukartono dan terdakwa II. Rudi dengan tugas dan peran masing – masing, terdakwa I. Anggit Sukartono mengambil truck dengan menggunakan anak kunci palsu yang dibawanya, sedangkan terdakwa II. Rudi mengantar serta mengawasi situasi sekitar jalan raya saat terdakwa I. Anggit Sukartono mengambil truck, apabila ketahuan warga terdakwa II. bisa cepat – cepat memberitahu terdakwa I. Anggit Sukartono cepat kabur sama – sama.

2 Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Heru Sutedjo mengalami kerugian ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa mereka terdakwa I. Anggit Sukartono Bin Supardi bersama – bersama dengan terdakwa II. Rudi Bin Rosim pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di depan gudang milik warga tepatnya di pinggir jalan raya pantura masuk Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

2 Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. Anggit Sukartono Bin Supardi bersama – bersama dengan terdakwa II. Rudi Bin Rosim mengendarai / mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN melintas di jalan raya pantura daerah Bulakamba dengan tujuan mencari sasaran kendaraan yang terparkir dipinggir jalan yang ditinggal pemiliknya, setelah keduanya melihat / menemukan sasarannya yaitu ada sebuah truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, kemudian terdakwa II. Rudi memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya didepan truck tersebut sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat bisa segera memberi tahu terdakwa I.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs



Anggit Sukartono untuk kabur / lari, sedangkan terdakwa I. Anggit Sukartono langsung turun dari kendaraan yang dinaikinya mendekati truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, lalu terdakwa I. Anggit Sukartono dengan menggunakan tangan kanan membuka pintu truck sebelah kanan yang saat itu tidak terkunci, setelah pintu truck terbuka terdakwa I. Anggit Sukartono langsung masuk duduk diatas jok kemudi sambil menyalakan kunci kontak ke posisi on dengan menggunakan beberapa anak kunci palsu yang sebelumnya dipersiapkan / dibawa terdakwa I. Anggit Sukartono memutar kearah kanan hingga posisi on, kemudian terdakwa I. Anggit Sukartono langsung menghidupkan mesin / stater dan membawanya pulang kedaerah Watukumpul Kabupaten Pemalang, sedangkan terdakwa II. Rudi mengikuti dari belakang dengan menggunakan / mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN.

☐ Bahwa setelah terdakwa I. Anggit Sukartono dan terdakwa II Rudi berhasil mengambil truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK membawanya ke bengkel milik saksi Suhadi untuk diperbaiki dan rencananya oleh terdakwa I. Anggit Sukartono truck tersebut akan dipakai untuk mengangkut kayu dan material bila sudah menghasilkan uang, terdakwa II. Rudi akan dikasih uang yang dijanjikan oleh terdakwa I Anggit Sukartono.

☐ Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa ijin saksi korban Heru Sutedjo, dan dilakukan secara bersama – sama oleh terdakwa I. Anggit Sukartono dan terdakwa II. Rudi dengan tugas dan peran masing – masing, terdakwa I. Anggit Sukartono mengambil truck, sedangkan terdakwa II. Rudi mengantar serta mengawasi situasi sekitar jalan raya saat terdakwa I. Anggit Sukartono mengambil truck, apabila ketahuan warga terdakwa II. bisa cepat – cepat memberitahu terdakwa I. Anggit Sukartono cepat kabur sama – sama.

☐ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Heru Sutedjo mengalami kerugian ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Sutedjo Bin Sarpan Dinoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa seingat Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di depan gudang milk warga tepatnya di pinggir Jalan Raya pantura masuk Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang telah diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK milik Saksi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambilnya dan dengan cara bagaimana, namun Saksi baru mengetahinya setelah Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik Polres Brebes;
- Bahwa Saksi saat meninggalkan atau memarkirkan truck miliknya tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui bahwa truck miliknya telah dicuri, setelah diberi tahu / ditelephone oleh karyawannya / kerneknya yaitu saudara Bari mengatakan bahwa truck milik Saksi telah dicuri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi memarkirkan truck miliknya dipinggir jalan raya pantura tepatnya di depan gudang milk warga lalu Saksi pulang kerumah kekontrakannya yang berada di Perumahan Shapire Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, kemudian pada hari Sabtu dan Minggu saksi korban mengecek truck miliknya tersebut masih terparkir / masih ada di depan Gudang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi ditelephone saudara Bari mengatakan bahwa truck milik Saksi sudah tidak ada / diambil pencuri, lalu Saksi mendatangi gudang dimaksud, memang benar truck miliknya hilang, kemudian Saksi melaporkan pada pihak berwajib;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kuang lebih sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya;

2. Saeful Amri Bin Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa I Anggit yang merupakan mertua Saksi sedangkan terdakwa II Rudi merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa barang telah diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu tentang Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, Saksi mengira truck tersebut milik terdakwa I. Anggit Sukartono yang baru dibelinya, Saksi baru tahu setelah pihak Kepolisian menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi sedang menservice / memperbaiki mobil miliknya di bengkel milik saksi Suhadi di Desa Jojogan, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, kemudian datang terdakwa II. Rudi mengendarai 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK dan mengatakan bahwa truck tersebut milik terdakwa I. Anggit Sukartono akan di service yang sebelumnya terdakwa I. Anggit Sukartono juga sudah menelephone bahwa akan menservice / memperbaiki truck di bengkel saksi Suhadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suhadi Bin Naih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang telah diambil Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu bahwa Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, Saksi mengira truck tersebut milik terdakwa I. Anggit Sukartono yang akan di service / diperbaiki, saksi baru tahu setelah pihak Kepolisian menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi sedang di bengkel milik Saksi tiba-tiba datang terdakwa II. Rudi mengendarai 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK dan mengatakan bahwa truck tersebut milik terdakwa I. Anggit Sukartono akan di service / diperbaiki, tidak berapa lama kemudian datang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Anggit Sukartono melepas lampu dan plat nomor dengan alasan akan dicat;

- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK sudah diperbaiki mesinnya (turun mesin karena keluar asap) menghabiskan biaya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tinggal mengisi olie mesin baru bisa dihidupkan / dinyalakan, namun belum sempat diisi olie mesin truck tersebut Para Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ali Mas'ud Bin Molan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait mobil miliknya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN telah disewa dan dipergunakan untuk mencuri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, namun setelah Para Terdakwa ditangkap dan Saksi dimintai keterangan dari penyidik, Saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mencuri truck ;
- Bahwa yang menyewa mobil miliknya yaitu terdakwa II. Rudi dan Saksi mempercayainya karena terdakwa II. Rudi ada beberapa kali menyewa serta saat akan menyewa bilangannya untuk membawa kondangan ada juga untuk membawa orang lamaran sehingga Saksi tidak merasa curiga untuk melakukan kejahatan dan pernah ada didalam mobil ada ketinggalan berkat ;
- Bahwa terakhir terdakwa II. Rudi menyewa mobil yaitu hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB dan saat itu mobil diserahkan pinggir Jalan Desa Penisihan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang sebelumnya sudah janji, kemudian terdakwa II. Rudi tidak ada mengembalikan hingga Saksi dimintai keterangan dan Saksi baru mengerti bahwa mobil miliknya telah digunakan untuk mencuri;
- Bahwa saat terdakwa II. Rudi tidak mengembalikan mobil yang disewanya tidak tepat waktu, Saksi berusaha mencari ke rumah terdakwa II. Rudi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mobil milinya juga tidak ada ditempat terdakwa II. Rudi, dan tetangga sekitar mengatakan bahwa terdakwa II. Rudi telah ditangkap Polisi ;

- Bahwa terdakwa II. Rudi biasa menyewa mobil dengan harga sewa sejumlah Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per / harinya ;
- Bahwa bukti kepemilikan mobil tersebut adalah BPKB yang sedang dijaminkan di BRI ;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil miliknya tersebut untuk tambahan setoran pinjaman di BRI dari pada mobil miliknya mengganggu ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Anggit SUkartono Bin Supardi:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan gudang milik warga tepatnya di pinggir Jalan Raya pantura masuk Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa bersama dengan terdakwa II. Rudi berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK;
- Bahwa Terdakwa mengambil truck tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu berupa 3 buah anak kunci yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal ide untuk mencuri truck tersebut dari Para Terdakwa kemudian terdakwa II. Rudi juga mau untuk mencuri sama – sama;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama – sama dengan terdakwa II. Rudi mengendarai / mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN melintas di jalan raya pantura daerah Bulakamba dengan tujuan mencari sasaran kendaraan yang terparkir dipinggir jalan yang ditinggal pemiliknya, setelah keduanya melihat / menemukan sasarannya yaitu ada sebuah truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, kemudian terdakwa II. Rudi memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya didepan truck tersebut sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat bisa segera memberi tahu Terdakwa untuk kabur / lari, kemudian Terdakwa langsung turun dari kendaraan yang dinaikinya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan membuka pintu truck sebelah kanan yang saat itu tidak terkunci, setelah pintu truck terbuka Terdakwa langsung masuk duduk diatas jok kemudi sambil menyalakan kunci kontak ke posisi on dengan menggunakan beberapa anak kunci palsu yang sebelumnya dipersiapkan / dibawa Terdakwa memutar kearah kanan hingga posisi on, kemudian Terdakwa langsung menghidupkan mesin / stater dan membawanya pulang kedaerah Watukumpul Kabupaten Pemalang, sedangkan terdakwa II. Rudi mengikuti dari belakang dengan menggunakan / mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN;

- Bahwa truck tersebut rencananya akan digunakan untuk mengangkut material oleh terdakwa II. Rudi yang nantinya hasil dari pendapatan angkutan nantinya akan dibagi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN adalah sarana yang dipergunakan untuk mencuri yang disewa oleh terdakwa II. Rudi ;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa II. Rudi dengan tugas peran masing – masing, Terdakwa yang mengambil truck dengan menggunakan 3 (tiga) buah anak kunci palsu yang sebelumnya dipersiapkan Terdakwa, sedangkan terdakwa II. Rudi yang mengantar / mengemudikan mobil untuk mencari sasaran dan mengawasi situasi sekitar saat terdakwa mengambil truck tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa II. Rudi selain mengambil truck ada juga mengambil kendaraan lain di wilayah lain juga ;

Terdakwa II Rudi Bin Rosim:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di depan gudang milik warga tepatnya di pinggir jalan raya pantura masuk Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Anggit Sukartono berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK;
- Bahwa terdakwa I. Anggit Sukartono yang bertugas mengambil truck tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu berupa 3 buah anak kunci yang sebelumnya telah dipersiapkan terdakwa I. Anggit Sukartono;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal ide untuk mencuri truck tersebut dari terdakwa I. Anggit Sukartono kemudian Terdakwa juga mau untuk mencuri sama – sama;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB. terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. Anggit Sukartono mengendarai / mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN melintas di jalan raya pantura daerah Bulakamba dengan tujuan mencari sasaran kendaraan yang terparkir dipinggir jalan yang ditinggal pemiliknya, setelah keduanya melihat / menemukan sasarannya yaitu ada sebuah truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya didepan truck tersebut sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat bisa segera memberi tahu terdakwa I. Anggit Sukartono untuk kabur / lari, sedangkan terdakwa I. Anggit Sukartono langsung turun dari kendaraan yang dinaikinya mendekati truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, lalu terdakwa I. Anggit Sukartono dengan menggunakan tangan kanan membuka pintu truck sebelah kanan yang saat itu tidak terkunci, setelah pintu truck terbuka terdakwa I. Anggit Sukartono langsung masuk duduk diatas jok kemudi sambil menyalakan kunci kontak ke posisi on dengan menggunakan beberapa anak kunci palsu yang sebelumnya dipersiapkan / dibawa terdakwa I. Anggit Sukartono memutar kearah kanan hingga posisi on, kemudian terdakwa I. Anggit Sukartono langsung menghidupkan mesin / stater dan membawanya pulang kedaerah Watukumpul Kabupaten Pemalang, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan / mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN ;
- Bahwa truck tersebut rencananya akan digunakan untuk mengangkut material oleh Terdakwa yang nantinya hasil dari pendapatan angkutan nantinya akan dibagi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN adalah sarana yang dipergunakan untuk mencuri yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Anggit Sukartono dengan tugas peran masing – masing, terdakwa I. Anggit Sukartono yang mengambil truck dengan menggunakan 3 (tiga) buah anak kunci palsu yang sebelumnya dipersiapkan terdakwa I. Anggit Sukartono, sedangkan Terdakwa yang mengantar / mengemudikan mobil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sasaran dan mengawasi situasi sekitar saat Terdakwa mengambil truck tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa I. Anggit Sukartono selain mengambil truck ada juga mengambil kendaraan lain di wilayah lain juga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit KBM Toyota RUSH T-1889-MN warna Silver Metalik, tahun 2014, No Rangka : MHFE2CJ3JEK089363, No Mesin : DET6014, atas nama : IJAM, Alamat Ciketing 013/005 Wanakerta Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang ;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota RUSH T-1889-MN warna Silver Metalik, tahun 2014, No Rangka : MHFE2CJ3JEK089363, No Mesin : DET6014, atas nama : IJAM, Alamat Ciketing 013/005 Wanakerta Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang beserta kuncinya ;
- 3 (tiga) buah Kunci kontak palsu ;
- 1 (satu) Unit KBM TRUK Nopol AG- 8225- UK, Merk MITSUBISHI, Tipe FE 119 6BAN ,Warna Kuning ,Tahun 1991, No Rangka : FF119004643, No Mesin : 4D34C114643 Atas Nama: SUWARSI , Alamat : JI IMAM BONJOL RT 02 RT 09 Ds Tegurejo Kec Wates Kab. Blitar beserta dengan Kuncinya ;
- 1 (satu) lembar STNK KBM TRUK Nopol AG- 8225- UK, Merk MITSUBISHI, Tipe FE 119 6BAN ,Warna Kuning ,Tahun 1991, No Rangka : FF119004643, No Mesin : 4D34C114643 Atas Nama: SUWARSI , Alamat : JI IMAM BONJOL RT 02 RT 09 Ds Tegurejo Kec Wates Kab. Blitar beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB. bertempat di depan gudang milk warga tepatnya di pinggir Jalan Raya pantura masuk Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I. Anggit Sukartono bersama – bersama dengan terdakwa II. Rudi mengendarai /

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN melintas di jalan raya pantura daerah Bulakamba dengan tujuan mencari sasaran kendaraan yang terparkir dipinggir jalan yang ditinggal pemiliknya, setelah keduanya melihat / menemukan sasarannya yaitu ada sebuah truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, kemudian terdakwa II. Rudi memberhentikan kendaraan yang dikemudikannya didepan truck tersebut sambil mengawasi situasi sekitar bila ada warga yang melihat bisa segera memberi tahu terdakwa I. Anggit Sukartono untuk kabur / lari, sedangkan terdakwa I. Anggit Sukartono langsung turun dari kendaraan yang dinaikinya mendekati truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, lalu terdakwa I. Anggit Sukartono dengan menggunakan tangan kanan membuka pintu truck sebelah kanan yang saat itu tidak terkunci, setelah pintu truck terbuka terdakwa I. Anggit Sukartono langsung masuk duduk diatas jok kemudi sambil menyalakan kunci kontak ke posisi on dengan menggunakan beberapa anak kunci palsu yang sebelumnya dipersiapkan / dibawa terdakwa I. Anggit Sukartono memutar kearah kanan hingga posisi on, kemudian terdakwa I. Anggit Sukartono langsung menghidupkan mesin / stater dan membawanya pulang kedaerah Watukumpul Kabupaten Pemalang, sedangkan terdakwa II. Rudi mengikuti dari belakang dengan menggunakan / mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver metalik, Nopol. T-1889-MN.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa I Anggit Supartono Bin Supardi dan terdakwa II Rudi Bin Rosim, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 "mengambil" = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa I. Anggit Sukartono Bin Supardi bersama – bersama dengan terdakwa II. Rudi Bin Rosim telah mengambil 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK yang terparkir di depan gudang milik warga tepatnya di pinggir jalan raya pantura masuk Desa Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Heru Sutedjo yaitu berupa 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK, baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik Saksi Heru Sutedjo dan bukanlah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin dalam ilmu hukum pidana, Drs. Adami Chazawi, SH. dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda hal. 11 memberikan pendapat bahwa “Bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur yakni yang pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas gabungan dua unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak menjadi syarat beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan terdakwa, namun harus ada maksud dan tujuan dari terdakwa untuk memiliki dan menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan memiliki barang tersebut harus dilakukan dengan ditujukan untuk melawan hukum yang maksudnya sebelum pelaku / terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah harus mengetahui secara sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum, contohnya A sengaja mengambil barang milik B tanpa diketahui dan tanpa ijin dari B, kemudian B mencari barang miliknya yang sudah diambil oleh A, namun ternyata B menemui barangnya sudah tidak ada di tempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK diambil terdakwa I. Anggit Sukartono Bin Supardi dan terdakwa II. Rudi, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Heru Sutedjo, dan rencananya truck tersebut akan digunakan untuk mengangkut material oleh terdakwa II. Rudi serta hasil dari pendapatan angkutan nantinya akan dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa terdakwa I **Anggit Sukartono Bin Supardi, dan terdakwa II Rudi** mengambil 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK secara bersama dengan tugas dan peran masing – masing sesuai kesepakatan bersama terdakwa I. Anggit Sukartono mengambil truck dengan menggunakan 3 (tiga) buah anak kunci palsu yang sebelumnya dipersiapkan terdakwa I. Anggit Sukartono, sedangkan terdakwa II. Rudi yang mengantar / mengemudikan mobil untuk mencari sasaran dan mengawasi situasi sekitar saat terdakwa I. Anggit Sukartono mengambil truck tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh melainkan secara bersama-sama, dimana setiap Terdakwa memiliki tugas dan peran masing-masing, dimana terdakwa I Anggit tugas dan perannya sebagai pengambil mobil Truck dan Terdakwa II Rudi bertugas sebagai pengintai atau mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terbukti perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, terdakwa Anggit Sukartono Bin Supardi, dan terdakwa II Rudi mengambil 1 (satu) unit truck Mitsubishi warna kuning Nopol. AG-8225-UK dengan cara terdakwa I. Anggit Sukartono menyalakan kunci kontak ke posisi on dengan menggunakan 3 (tiga) buah anak kunci palsu yang sebelumnya dipersiapkan / dibawa terdakwa I. Anggit Sukartono dicoba satu persatu hingga salah satu anak kunci palsu tersebut bisa untuk memutar kearah kanan hingga posisi on, setelah terdakwa I. Anggit Sukartono berhasil menyalakan truck tersebut dibawa menuju ke daerah Watu Kumpul Kabupaten Pematang, sedangkan terdakwa II. Rudi bertugas mengemudikan mobil Toyota Rush warna silver Nopol. T-1889-MN untuk mencari sasaran kendaraan yang akan dicuri dan terdakwa II. Rudi mengawasi situasi sekitar saat terdakwa I. Anggit Sukartono mengambil truck tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KBM TRUK Nopol AG- 8225- UK,Merk MITSUBISHI,Tipe FE 119 6BAN ,Warna Kuning ,Tahun 1991, No Rangka : FF119004643, No Mesin : 4D34C114643Atas Nama: SUWARSIS , Alamat : JI IMAM BONJOL RT 02 RT 09 Ds Tegurejo Kec Wates Kab.Blitar beserta dengan Kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK KBM TRUK Nopol AG- 8225- UK,Merk MITSUBISHI,Tipe FE 119 6BAN ,Warna Kuning ,Tahun 1991, No Rangka : FF119004643, No Mesin : 4D34C114643Atas Nama: SUWARSIS , Alamat : JI IMAM BONJOL RT 02 RT 09 Ds Tegurejo Kec Wates Kab.Blitar beserta kuncinya, dikarenakan disita dari saksi Heru Sutedjo maka dikembalikan kepada saksi Heru Sutedjo;
- 1 (satu) Unit KBM Toyota RUSH T-1889-MN warna Silver Metalik, tahun 2014, No Rangka : MHFE2CJ3JEK089363, No Mesin : DET6014, atas nama : IJAM, Alamat Ciketing 013/005 Wanakerta Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang ;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota RUSH T-1889-MN warna Silver Metalik, tahun 2014, No Rangka : MHFE2CJ3JEK089363, No Mesin : DET6014, atas nama : IJAM, Alamat Ciketing 013/005 Wanakerta Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang beserta kuncinya, dikarenakan disita dari saksi Ali Mas'ud Bin Molan maka dikembalikan kepada saksi Ali Mas'ud Bin Molan;
- 3 (tiga) buah kunci kontak palsu yang dipergunakan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs



- Terdakwa I Anggit Sukartono sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Anggit Sukartono Bin Supardi dan Terdakwa II Rudi Bin Rosim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Anggit Sukartono Bin Supardi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, **Terdakwa II Rudi Bin Rosim**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh 1 (satu) Unit KBM TRUK Nopol AG- 8225- UK, Merk MITSUBISHI, Tipe FE 119 6BAN ,Warna Kuning ,Tahun 1991, No Rangka : FF119004643, No Mesin : 4D34C114643 Atas Nama: SUWARSI , Alamat : Jl IMAM BONJOL RT 02 RT 09 Ds Tegurejo Kec Wates Kab.Blitar beserta dengan Kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK KBM TRUK Nopol AG- 8225- UK, Merk MITSUBISHI, Tipe FE 119 6BAN ,Warna Kuning ,Tahun 1991, No Rangka : FF119004643, No Mesin : 4D34C114643 Atas Nama: SUWARSI , Alamat : Jl IMAM BONJOL RT 02 RT 09 Ds Tegurejo Kec Wates Kab.Blitar beserta kuncinya;

Dikembalikan pada saksi Heru Sutedjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit KBM Toyota RUSH T-1889-MN warna Silver Metalik, tahun 2014, No Rangka : MHFE2CJ3JEK089363, No Mesin : DET6014, atas nama : IJAM, Alamat Ciketing 013/005 Wanakerta Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang ;

- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota RUSH T-1889-MN warna Silver Metalik, tahun 2014, No Rangka : MHFE2CJ3JEK089363, No Mesin : DET6014, atas nama : IJAM, Alamat Ciketing 013/005 Wanakerta Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang beserta kuncinya,

Dikembalikan kepada saksi Ali Mas'ud Bin Molan;

- 3 (tiga) buah kunci kontak palsu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari **Kamis, tanggal 10 Juni 2021**, oleh **Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. Nisa Sukma Amelia, S.H., M.H.**, dan **Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Setiya Adi Budiman, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A.

Nisa Sukma Amelia, S.H.
Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

t.t.d.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Bbs